



PUTUSAN
Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Menderang Planta Karpusa, berkedudukan di Jl. Mayor A. Marzuki No.56 RT.006 Kel.Paal Lima Kec.Kota Baru Kota Jambi, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Jambi, yang diwakili oleh Sumarto selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Vernandus Hamonangan, S.H., M.H., Hendra Halomoan Ambarita, S.H., Lusiana Simbolon, S.H., dan Atika Rumiris Sitorus, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum Budi Monang Sitanggang, S.H., M.H., & Partners yang beralamat di Komplek New Castle Blok D No. 9 Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi/ email: hamonangan.stg@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2.145/SK.Pdt/KH-MS/XII/2021 tanggal 08 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 10 Desember 2021 dibawah nomor 117/Pdt/SK/2021, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

lawan:

- 1. H. Abu**, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Sungai Bujur, RT. 001, Desa Kota Raja, Kec. Muara Sabak Timur, Kab. Tanjung Jabung Timur, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi I/ Penggugat Rekonvensi I;
- 2. A. Fauzi**, umur 42 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Rejo Agung, Desa/ Kel. Sidomukti, Kec. Dendang, Kab. Tanjung Jabung Timur, NIK 1404151501790001, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi II/ Penggugat Rekonvensi II;
- 3. Hj. Intang**, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Dusun Tanjung Sari RT. 08, Desa Sidomukti, Kab. Tanjung Jabung Timur, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi III/ Penggugat Rekonvensi III;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tjt



4. **H. Tendri Liweng**, umur 48 tahun, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Rejo Agung, RT. 09 Nomor 11, Desa Sidomukti, Kec. Dendang, NIK 1507060807730002, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi IV/ Penggugat Rekonvensi IV;
5. **H. Masek**, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan BUMN, bertempat tinggal di Dusun Rejo Agung RT. 09 Nomor 10m Desa Sidomukti, Kec. Dendang, Kab. Tanjung Jabung Timur, NIK 1571082304840001, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi VI/ Penggugat Rekonvensi V;
6. **M. Arifin**, umur 44 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Pasar Jembatan Kuning, RT. 11, Dusun Rejo Agung, Desa Sidomukti, Kec. Dendang, Kab. Tanjung Jabung Timur, NIK 1507061008770002, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi VI/ Penggugat Rekonvensi VI;
7. **Tahang**, umur 42 tahun, pekerjaan petani, bertempat tinggal di SK 8, Dusun Rejo Agung, RT. 009, Desa/Kel Sidomukti, Kec. Dendang, Kab. Tanjung Jabung Timur, NIK 1507062107790001, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi VII/ Penggugat Rekonvensi VII;
8. **Bessek Ani**, umur 35 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Dusun Rejo Agung, RT. 09/11, Desa Sidomukti, Kec. Dendang, Kab. Tanjung Jabung Timur, NIK 1404155906860001, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi VIII/ Penggugat Rekonvensi VIII;
9. **Hj. Indo Akek**, umur 50 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Rejo Agung RT. 09/11, Desa Sidomukti, Kec. Dendang, Kab. Tanjung Jabung Timur, NIK 1507065507710018, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi IX/ Penggugat Rekonvensi IX;
10. **Sarjik**, bertempat tinggal di Dusun Tanjung Sari, RT. 02, Jalur 1, Desa Sidomukti, Kec. Dendang, Kab. Tanjung Jabung Timur, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi X/ Penggugat Rekonvensi X;
11. **Harsono**, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di RT. 4 Kelurahan Nibung Putih, Kec. Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi XI/ Penggugat Rekonvensi XI;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut di atas dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gomuk Tua Ritonga, S.H., Masrilan, S.H., dan Ramiyem, S.H., masing-masing Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum POSBAKUMADIN KOTA JAMBI, beralamat di Jl. Kemuning No. 04 RT. 10 Kel. Rawasari, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 144/SK/POSBKUMADIN-KJ/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 21 Desember 2021 dibawah nomor 121/Pdt/SK/2021, yang selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi;

12. Lurah Teluk Dawan, beralamat di Desa/ Kel. Teluk Dawan, Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, yang selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat Konvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 9 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 10 Desember 2021 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tjt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bertindak dalam Jabatannya untuk dan atas nama PT. Menderang Planta Karpusa, merupakan badan hukum perseroan terbatas, berdiri pada Tahun 2002 dengan Akta Pendirian NO. 57 pada tanggal 26 Juni tahun 2002 dibuat dihadapan Notaris yakni: Muhammad Zen, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jambi dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor C-18325.HT.01.01.TH.2002 tertanggal 23 September tahun 2002 dan selanjutnya anggaran dasar mengalami perubahan, terakhir diubah pada tanggal 12 Agustus 2019, dihadapan Notaris yakni : Nova Herawati, Sarjana Hukum berkedudukan di Jambi dengan Akta Perubahan Nomor : 07 tentang Perubahan Direksi dan Komisaris, selanjutnya telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keputusannya tertanggal 26 Agustus 2019 Nomor: AHU-0148302.AH.01.11.TAHUN 2019;

2. Bahwa sebagaimana pada ketentuan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Peseroan Terbatas pada pokoknya menerangkan "Direksi diberikan kewenangan bertindak dan untuk atas nama Perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan";

3. Bahwa Penggugat adalah pemilik hak atas bidang tanah yang Terletak di Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Povinsi Jambi dengan bukti hak yaitu Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 00007. dengan uraian sebagai berikut:

1) Bahwa bidang tanah dengan bukti hak Sertifikat HGU Nomor : 00007, di usahakan dalam bidang perkebunan yaitu perkebunan Kelapa Sawit. Terletak di Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan luas 1.422,73 Ha (seribu empat ratus dua puluh dua koma tujuh puluh tiga hektar) dengan batas-batas tanah:

- Sebelah Utara : PT. ATGA;
- Sebelah Selatan : Parit;
- Sebelah Barat : Lahan Masyarakat;
- Sebelah Timur : Sungai;

2) Bahwa sebelum Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 00007 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa seluas 1.422,73 Ha (Seribu Empat Ratus Dua Puluh Dua koma Tujuh Puluh Tiga Hektar), PENGGUGAT telah melakukan pembersihan lahan, pembuatan kanal/saluran, pembuatan blok dan penanaman pohon kelapa sawit berdasarkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 394 Tahun 2003 tentang pemberian Izin lokasi untuk keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Menderang Planta Karpusa di Wilayah Kecamatan Muara sabak dan Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tanggal 28 Mei 2003;

4. Bahwa pada saat Penggugat hendak melakukan kegiatan pengolahan lahan diatas bidang tanah Hak Guna Usaha (HGU) milik Penggugat, ternyata Para Tergugat sedang melakukan kegiatan tanpa hak, di atas bidang tanah hak Penggugat, dengan cara menanam tanaman-tanaman yakni: Kelapa sawit, pohon pinang, palawija, di Tanjung Pasir Kelurahan

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkep Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur seluas ± 25 Hektar (kurang lebih dua puluh lima hektar);

5. Bahwa diatas bidang tanah hak Penggugat tersebut, Para Tergugat melakukan kegiatan tanpa hak dengan alasan memiliki Sporadik yang diketahui oleh Turut Tergugat, sebagai berikut:

- 1) Sporadik No. Reg. 593/113/kel.TD/2020 tertanggal 17 September 2020 dengan keterangan luas tanah : $\pm 5250 \text{ m}^2$, diketahui oleh Lurah Teluk Dawan atas nama Tarmizi;
- 2) Sporadik No. Reg. 593/109/kel/TD/2020 tertanggal 17 September 2020 dengan keterangan luas tanah : $\pm 10500 \text{ m}^2$, diketahui oleh Lurah Teluk Dawan atas nama Tarmizi;
- 3) Sporadik No. Reg. 593/112/kel/TD/2020 tertanggal 17 September 2020 dengan keterangan luas tanah : $\pm 10500 \text{ m}^2$, diketahui oleh Lurah Teluk Dawan atas nama Tarmizi;
- 4) Sporadik No. Reg. 593/111/kel/TD/2020 tertanggal 17 September 2020 dengan keterangan luas tanah : $\pm 5250 \text{ m}^2$, diketahui oleh Lurah Teluk Dawan atas nama Tarmizi;
- 5) Sporadik No. Reg. 593/111/kel/TD/2020 tertanggal 17 September 2020 dengan keterangan luas tanah : $\pm 5250 \text{ m}^2$, diketahui oleh Lurah Teluk Dawan atas nama Tarmizi;
- 6) Sporadik No. Reg. 593/110/kel/TD/2020 tertanggal 17 September 2020 dengan keterangan luas tanah : $\pm 10500 \text{ m}^2$, diketahui oleh Lurah Teluk Dawan atas nama Tarmizi;
- 7) Sporadik No. Reg. 593/103/s/kel/TD/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 dengan keterangan luas tanah : $\pm 16750 \text{ m}^2$, diketahui oleh Lurah Teluk Dawan atas nama Tarmizi;
- 8) Sporadik No. Reg. 593/101/s/kel/TD/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 dengan keterangan luas tanah : $\pm 8400 \text{ m}^2$, diketahui oleh Lurah Teluk Dawan atas nama Tarmizi;

6. Bahwa dengan ditanaminya tumbuhan yakni kelapa sawit, pohon pinang, palawija di HGU milik Penggugat oleh Para Tergugat tanpa adanya izin dan persetujuan dari Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat memanfaatkan bidang tanah tersebut. Hal ini menjadi kerugian bagi Penggugat karena infrastruktur sekitarnya telah Penggugat buat yaitu kanal/saluran, jalan, yang mendukung pemanfaatan bidang tanah tersebut;

7. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat melakukan kegiatan tanpa hak, menanam tanaman Kelapa Sawit, pohon pinang, palawija diatas Tanah Hak

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, merupakan perbuatan secara hukum adalah Perbuatan Melawan Hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata;

8. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena tidak dapat memanfaatkan miliknya dan juga telah melakukan pembuatan kanal/saluran serta jalan, maka sudah sepantasnya Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya ganti kerugian secara tanggung renteng sesuai ketentuan pasal 1365 KUHPerdata dimana yang intinya menetapkan kewajiban hukum bagi pembuat kerugian untuk mengganti kerugian atas perbuatannya;

9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka atas apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

A. Kerugian Materiil:

1) Merupakan kerugian nyata diderita oleh Penggugat atas penggunaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, adapun kerugian materiil yang dialami dan menyebabkan Penggugat tidak dapat menikmati atas pemanfaatan tanah yang dipergunakan oleh Para Tergugat seluas \pm 25 Ha (kurang lebih dua puluh lima hektar);

2) Menurut harga pasar pemanfaatan tanah digunakan sebagai tempat menanam tanaman kelapa sawit, jika dinilai harga tanah bila disewakan dari tahun 2013 s/d tahun 2020, adalah sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) Tahunannya;

Sehingga total luas tanah yang dipergunakan Para Tergugat diperhitungkan menurut harga pasar, maka terhadap kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah senilai:

a. Luas tanah (25 Hektar x Rp14.000.000,00) x 7 Tahun = Rp2.450.000.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);

b. Biaya yang timbul akibat perkara ini diantaranya pengosongan objek perkara @Rp5.000.000/hektar x 25 Hektar = Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Total Kerugian Materiil = Rp2.575.000.000,00 (dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

B. Kerugian Moril:



Bahwa kerugian mana secara Moril tidak terkira, dan sulit dihitung namun demi memberikan kepastian hukum berkenaan diajukan gugatan ini apabila diperhitungkan kerugian yang ditanggung oleh Penggugat adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sekaligus dan tunai *mutandis mutatis* seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);

10. Bahwa untuk menjamin kepentingan para pihak dengan memperhatikan Surat Edaran Nomor : 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan : "Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama";

11. Bahwa tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Para Tergugat tanpa hak yang sah secara hukum, dengan menanam tanaman kelapa sawit, maka demi menghindari alih fungsi tanah tersebut dan terjaminnya pelaksanaan putusan pengadilan, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Tanjung Jabung Timur *cq.* Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan kiranya meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Perkebunan Kelapa sawit seluas ± 25 Ha (kurang lebih Dua Puluh Lima Hektar) yang ditanam oleh Para Tergugat diatas tanah Hak Guna Usaha milik Penggugat;

12. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat sangat beralasan hukum Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah yang dikuasai dengan seketika tanpa dibebani hak apapun kepada Penggugat;

13. Bahwa wajar apabila pihak Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00/hari apabila pihak Tergugat tidak mematuhi isi dari putusan perkara ini;

14. Bahwa pengajuan Gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang cukup serta atas dasar hukum, maka sudah sepatutnya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *Verzet*, Banding, maupun Kasasi;

15. Bahwa perbuatan Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum maka sudah sepatutnya pula menurut hukum, Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur *cq.* Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan bagi Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang melakukan penanaman tanaman Kelapa Sawit, pohon pinang, palawija, diatas tanah Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah dalam perkawa a quo dengan dasar Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor : 00007 di Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan luas 1.422,73 Ha (seribu empat ratus dua puluh dua koma tujuh puluh tiga hektar);
4. Menyatakan tidak sah dan memiliki kekuatan hukum Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (Sporadik) yang digunakan oleh Para Tergugat dengan diketahui oleh Turut Tergugat yaitu:

- 1) Sporadik No. Reg. 593/113/kel.TD/2020 tertanggal 17 September 2020 dengan keterangan luas tanah : $\pm 5250 \text{ m}^2$, diketahui oleh Lurah Teluk Dawan atas nama Tarmizi;
- 2) Sporadik No. Reg. 593/109/kel/TD/2020 tertanggal 17 September 2020 dengan keterangan luas tanah : $\pm 10500 \text{ m}^2$, diketahui oleh Lurah Teluk Dawan atas nama Tarmizi;
- 3) Sporadik No. Reg. 593/112/kel/TD/2020 tertanggal 17 September 2020 dengan keterangan luas tanah : $\pm 10500 \text{ m}^2$, diketahui oleh Lurah Teluk Dawan atas nama Tarmizi;
- 4) Sporadik No. Reg. 593/111/kel/TD/2020 tertanggal 17 September 2020 dengan keterangan luas tanah : $\pm 5250 \text{ m}^2$, diketahui oleh Lurah Teluk Dawan atas nama Tarmizi;
- 5) Sporadik No. Reg. 593/111/kel/TD/2020 tertanggal 17 September 2020 dengan keterangan luas tanah : $\pm 5250 \text{ m}^2$, diketahui oleh Lurah Teluk Dawan atas nama Tarmizi;
- 6) Sporadik No. Reg. 593/110/kel/TD/2020 tertanggal 17 September 2020 dengan keterangan luas tanah : $\pm 10500 \text{ m}^2$, diketahui oleh Lurah Teluk Dawan atas nama Tarmizi;

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Sporadik No. Reg. 593/103/s/ke/ TD/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 dengan keterangan luas tanah : $\pm 16750 \text{ m}^2$, diketahui oleh Lurah Teluk Dawan atas nama Tarmizi;

8) Sporadik No. Reg. 593/101/s/ke/ TD/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 dengan keterangan luas tanah : $\pm 8400 \text{ m}^2$, diketahui oleh Lurah Teluk Dawan atas nama Tarmizi;

5. Bahwa oleh karena Penggugat merupakan pemegang hak yang sah menurut hukum berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor : 00007 di Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan luas 1.422,73 Ha (Seribu Empat Ratus Dua Puluh Dua koma Tujuh Puluh Tiga Hektar) maka tanaman beserta tumbuhan, bangunan, maupun tanda-tanda lain yang dipancang, yang berada diatas bidang tanah tersebut adalah sah milik Penggugat;

6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik berupa bangunan, tanaman, maupun tanda-tanda lain yang telah dipancarkan oleh Para Tergugat maupun pihak lain diatas tanah milik Penggugat baik darinya ataupun dari orang lain yang diperoleh karena izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kemananan;

7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp3.575.000.000,00 (tiga milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00/hari apabila Para Tergugat tidak mematuhi isi dari putusan perkara ini;

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi;

10. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yaitu tanggal 22 Desember 2021, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi masing-masing menghadap Kuasa Hukumnya tersebut serta Turut Tergugat Konvensi datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dengan menunjuk Adji Prakoso, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Januari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat gugatan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi masing-masing menghadap Kuasa Hukumnya tersebut sedangkan Turut Tergugat Konvensi tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana risalah panggilan sidang tanggal 14 Januari 2021 dan 28 Januari 2021, namun ternyata tidak datangnya Turut Tergugat Konvensi tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang didaftarkan secara elektronik, oleh karena Turut Tergugat Konvensi tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi diberikan penjelasan bahwa persidangan tidak dapat dilaksanakan secara elektronik (e-Court);

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut, Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam jawaban ini;

2. Eksepsi *Error In Persona*

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah keliru, pihak yang ditarik/ditetapkan sebagai Tergugat dalam gugatan Penggugat merupakan suatu kekeliruan dimana:

- Pada Tergugat I H. Abu yang mana berdasarkan alamat dan identitas yang sebenarnya adalah Ambo Abu;

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tergugat III Hj. Intang yang beralamat di Dusun Tanjung Sari RT. 08 Desa Sidomukti Kab. Tanjung Jabung Timur yang seharusnya identitas Tergugat III adalah Ida Intan yang beralamat di Dusun Rejo Agung Desa/ Kel. Sidomukti Kec. Dendang Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Pada Tergugat IV H. Tenri Liweng seharusnya adalah Tenri Liweng;
- Pada Tergugat V H. Masek seharusnya Asse berdasarkan sporadik yang seharusnya Tergugat adalah Bese Ake (istri);
- Tergugat X (Sarjik) berdasarkan bukti kepemilikan tanah berupa sporadik atas nama Herlina, maka yang seharusnya digugat sebagai Tergugat X adalah Herlina bukan Sarjik;

dengan keliru dalam menentukan para pihak sebagai Tergugat dalam perkara a quo, maka secara hukum gugatan yang diajukan Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima. Putusan Mahkamah Agung No. 639 K/SIP/1975 tgl 28 Mei 1977 yang menyatakan "bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus ditolak atau tidak dapat diterima".

Dilihat dari putusan Mahkamah Agung tersebut di atas bahwa Tergugat dalam hal ini Tergugat (I,V,X) dapat dinyatakan tidak ada hubungan hukum dengan perkara yang diajukan oleh Penggugat;

2. *Exceptie Plurium Litis Consortium*

- Bahwa Gugatan Penggugat mengalami kurang pihak sebagai Tergugat, dimana dalam posita dan petitum Penggugat dengan jelas mengatakan bahwa tanah hak Penggugat yang dikuasai atau dengan cara menanam tanaman yakni kelapa sawit, pohon pinang, palawija oleh Tergugat seluas ± 25 Ha. Berdasarkan sporadik yang dimiliki oleh para Tergugat seperti dalam gugatan Penggugat seluas 125.461,2 m² atau $\pm 12,5$ Ha. Dalam petitum Penggugat nomor 4(empat) menyatakan tidak sah dan memiliki kekuatan hukum surat pernyataan penguasaan fisik sebidang tanah (sporadik) yang digunakan oleh para Tergugat hanya seluas 67.125 m² atau 6,7 Ha;
- Bahwa Penggugat tidak mengikutsertakan ahli waris dari Almarhum Arfah karena berdasarkan bukti surat yang dimiliki oleh Lapattu berupa alas pancung yang dikeluarkan oleh Pesira

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tjt



pada tahun 1960 (Bukti T-1) Almarhum Arfah adalah merupakan ahli waris dari Kambek. Kambek merupakan adek kandung dari pewaris Lapattu (Bukti T-3);

- Bahwa Penggugat tidak mengikutsertakan Bessek Galong sebagai Tergugat padahal Bessek Galong memiliki tanah/lahan yang berbatasan langsung dengan Tergugat IV dengan bukti Sporadik (Bukti T-4);
- Bahwa Penggugat tidak mengikutsertakan Nur Asiah sebagai Tergugat padahal Nur Asiah memiliki tanah/lahan yang berbatasan langsung dengan Tergugat IX dengan bukti Sporadik (Bukti T-5);
- Bahwa Penggugat tidak mengikutsertakan Ambo Asse sebagai Tergugat padahal Ambo Asse memiliki tanah/lahan yang berbatasan langsung dengan Tergugat II dengan bukti Sporadik (bukti T-6);
- Bahwa fakta dilapangan benar gugatan Penggugat kurang pihak, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya masyarakat yang memiliki tanah/kebun kelapa sawit, pinang dan Palawija yang berbatasan langsung dengan para Tergugat;

Menurut pendapat Mahkamah Agung dalam putusan No. 1642 K/pdt/2005 adalah karena “dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai turut Tergugat, hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap” maka gugatan demikian haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak diterima;

3. Eksepsi *Obscuur Libel*

Eksepsi *Obscuur Libel* yang dimaksud surat gugatan tidak terang isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) dapat disebut secara sederhana sebagai tidak jelas;

Putusan Mahkamah Agung No. 556 K/SIP/1973 tgl 10 November 1971 yang menyatakan “kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”;

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung diatas dapat kami simpulkan bahwa elemen-elemen yang perlu dicermati dalam pengajuan eksepsi ini adalah:

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tjt



• Tidak jelasnya dasar hukum dalam gugatan Penggugat;
Penggugat menerapkan pasal 1365 KUHPdata terhadap para Tergugat. Dalam hemat kami penerapan pasal ini sangatlah berlebihan dan tidak ada relevansinya dengan pokok persoalan yang sebenarnya. Sesuai dengan surat alas pancung yang dikeluarkan oleh Pesira pada tahun 1960 sebagai bukti kepemilikan tanah yang sah atas nama Lapattu seluas \pm 37 Ha. dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah timur dengan tanah Palawa;
- Sebelah barat dengan tanah Palawa;
- Sebelah utara dengan parit No. 3 Sungai Dendang;
- Sebelah selatan dengan parit no. 4 Sungai Dendang;

Alas pancung atas nama Lapattu sebagai bukti kepemilikan yang diperoleh Para Tergugat secara turun temurun/ turun waris adalah dasar kepemilikan yang dimiliki sebahagian para Tergugat yang merupakan keturunan dari pewaris dari tahun 1960 sampai dengan saat ini, sehingga tidak beralasan kalau Penggugat mengatakan bahwa para Tergugat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum tanpa hak dalam penguasaan tanah, sementara tanah tersebut sudah dikuasai oleh pewaris sejak tahun 1960;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan tegas kami sampaikan bahwa para Tergugat adalah pemilik yang sah atas tanah/atau kebun yang dikuasai oleh para Tergugat hingga saat ini.

Maka dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

• Tidak jelasnya objek yang disengketakan oleh Penggugat;

Bahwa gugatan Penggugat pada nomor 4 (empat) yang menjelaskan bahwa para Tergugat sedang melakukan kegiatan tanpa hak diatas bidang tanah hak Penggugat, dengan cara menanam tanaman yakni : kelapa sawit, pohon pinang, palawija di Tanjung pasir Kelurahan Singkep Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung timur seluas \pm 25 Ha. ini adalah kesalahan yang sangat fatal dalam gugatan Penggugat, karena para Tergugat tidak memiliki tanah/lahan perkebunan di Tanjung pasir Kelurahan Singkep Kecamatan Muara sabak Kabupaten Tanjung Jabung timur. Para Tergugat hanya memiliki tanah/lahan perkebunan di Kuala Dendang Kelurahan Teluk Dawan Kecamatan

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung timur. Sementara jarak antara Tanjung Pasir Kelurahan Singkep Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung timur dengan Kuala Dendang Kelurahan Teluk Dawan Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung timur memiliki jarak yang sangat jauh. Hal ini jika dilihat pada putusan Mahkamah Agung No. 556 K/SIP/1973 tgl 10 November 1973 yang menyatakan “ kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima “ maka dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima. Hal tersebut juga dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/SIP/1979 tgl 17 April 1979 yang menyatakan “bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa maka gugatan tidak dapat diterima”;

Dalam gugatan Penggugat nomor 3 poin (1) yang menegaskan bahwa bidang tanah dengan bukti hak sertifikat HGU nomor 00007 diusahakan dalam bidang perkebunan yaitu perkebunan kelapa sawit yang terletak di Kecamatan Muara Sabak barat Kabupaten Tanjung Jabung timur dengan luas $\pm 1.422,73$ Ha. dengan batas-batas:

- Sebelah utara : PT ATGA;
- Sebelah selatan : Parit;
- Sebelah barat : Lahan masyarakat;
- Sebelah timur : Sungai;

Bahwa dalam menetapkan batas-batas seperti di atas, dalam hemat kami selaku Penasehat Hukum para Tergugat tidak jelas seperti:

- Sebelah selatan berbatas dengan parit;

Agar gugatan jelas dan terang seharusnya Penggugat menetapkan dengan tegas nomor parit yang dimaksud yaitu parit 1,2,3,4,5 dst. Penetapan wilayah/ atau pemetaan lokasi khususnya di wilayah objek yang digugat oleh Penggugat ditetapkan dengan batas parit. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya beberapa penetapan parit yang dikeluarkan oleh Camat pada tahun 1962 (bukti T-2);

- Sebelah barat berbatas dengan lahan masyarakat;

Dalam penetapan batas yang seharusnya ditentukan dengan jelas dan tegas bahwa masyarakat yang dimaksud adalah siapa? Bukankah para Tergugat yang digugat oleh Penggugat

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tjt



ini juga masyarakat? Jika penetapan batas dianggap jelas dan terang seharusnya Penggugat harus menentukan nama nama orang yang berbatasan langsung dengan tanah Penggugat;

Putusan Mahkamah Agung No. 81 K/SIP/1971 tgl 9 Juli 1973 yang menyatakan:

"dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima;

- Adanya ketidakjelasan dalam perincian petitum gugatan;

Dalam posita gugatan Penggugat menetapkan 11 orang para Tergugat (Ambo Abu Dkk.) yang kesemuanya memiliki bukti surat (sporadik) yang Penggugat anggap telah melakukan kegiatan tanpa hak di atas bidang tanah hak Penggugat dengan cara menanam tanaman-tanaman kelapa sawit, pohon pinang dan palawija di Tanjung Pasir Kelurahan Singkep Kecamatan Muara Sabak barat Kabupaten Tanjung Jabung timur yang sebenarnya letak objek gugatan tersebut ada di Kuala Dendang Kelurahan Teluk Dawan Kecamatan Muara Sabak barat Kabupaten Tanjung Jabung timur seluas ± 25 Ha;

Dalam petitum Penggugat nomor 4 menyatakan tidak sah dan memiliki kekuatan hukum surat pernyataan penguasaan fisik sebidang tanah (sporadik) yang digunakan oleh para Tergugat dengan diketahui oleh turut Tergugat yaitu sporadik 1 s/d 8, artinya Penggugat hanya mencantumkan 8 (delapan) Sporadik untuk dibatalkan dan dinyatakan tidak sah dan memiliki kekuatan hukum, dan sporadik nomor urut 4 (empat) dan 5 (lima) adalah sporadik yang sama dan orang yang sama serta alamat yang sama artinya Penggugat menuntut secara hukum 1(satu) orang dengan bukti yang sama, objek yang sama dengan nomor perkara yang sama 2 (dua) kali secara bersamaan;

Dilihat dari luas tanah yang ada pada petitum Penggugat ini sesuai dengan keterangan kami di atas, bahwa sebanyak 7 (tujuh) sporadik dengan luas 67.150 m^2 atau 6,7 Ha. Sementara pada posita Penggugat seluas ± 25 Ha. maka terlihat jelas selisih antara Posita dengan Petitum sangat jauh berbeda;

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Dr. Sudikno Merto Kusumo, SH dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Indonesia" edisi ke 5 (lima), penerbit liberty Yogyakarta, Tahun 1998 halaman 42 yang menyatakan: "maka oleh karena itu Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas (*"een dui delijk en bepaalde conclusie"* pasal 8 RV). Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain yang disebut "obscuur libel", (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan berakibat tidak diterimanya gugatan a quo;

Bagaimana dengan apa yang dinamakan "*obscuur libel*"?

Arti *obscuur libel* itu sendiri adalah "tulisan yang tidak terang", adapun yang dimaksud adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain (stein,1973:94) pada umumnya gugatan yang mengandung *obscuur libel* berakibat tidak dapat diterimanya gugatan;

Retno Wulan Susanto, SH dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" penerbit CV. Mandar Maju tahun 2005 halaman 17 menjelaskan seperti berikut:

"dalam surat gugatan harus ada pula dilengkapi dengan petitum, yaitu hal-hal apa yang diinginkan atau diminta oleh penggugat untuk diputuskan, ditetapkan dan perintahkan hakim, petitum ini harus lengkap dan jelas karena bagian dari surat gugatan ini yang terpenting apabila petitum tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya petitum tersebut, demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain disebut obscuur libel (gugatan yang tidak jelas atau gugatan kabur yang berakibat tidak diterimanya atau ditolaknya gugatan tersebut";

Dari uraian diatas bila dikaitkan dengan pendapat para ahli hukum acara perdata, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak diterima;

Para Tergugat memohon sudilah kiranya Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur cq. Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenaan memutus dalam putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi para Tergugat seluruhnya;

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

B. DALAM KONVENSI

Atas gugatan Penggugat dengan ini mengajukan jawaban dan alasan hukum gugatan Penggugat, dengan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi juga dimasukkan dalam konvensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa pada prinsipnya para Tergugat menyangkal dan menolak dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
3. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada no.3 pada prinsipnya para Tergugat tidak menyangkal adanya bidang tanah milik Penggugat yang terletak di Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dengan bukti HGU (Hak Guna Usaha) yang diuraikan Penggugat. Hanya saja jauh sebelum izin HGU (Hak Guna Usaha) yang dimiliki Penggugat tahun 2003 telah ada penetapan batas antara PT. (dalam hal ini PT. Menderang Planta Karpusa) dengan perkebunan masyarakat yang di tandai dengan kanal/atau parit. Penetapan parit sebagai batas lokasi atau wilayah telah ada sejak tahun 1962 yang diketahui oleh Camat Muara Sabak (bukti T-2);
4. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada no.4 tidak benar para Tergugat sedang melakukan kegiatan tanpa hak di atas bidang tanah hak Penggugat dengan cara menanam tanaman-tanaman kelapa sawit, pohon pinang, dan palawija di Tanjung Pasir Kelurahan Singkep Kec. Muara Sabak barat seluas ± 25 Ha, para Tergugat hanya memiliki tanah/atau lahan perkebunan di Kuala Dendang Kelurahan Teluk Dawan Kecamatan Muara Sabak barat Kabupaten Tanjung Jabung timur seluas $\pm 12,5$ Ha. Dengan demikian menurut para Tergugat Penggugat salah alamat dalam menetapkan para Tergugat sebagai Tergugat dalam perkara a quo. Perlu kami pertegas jarak antara Tanjung Pasir Kelurahan Singkep dengan Kuala Dendang Kelurahan Teluk Dawan memiliki jarak yang sangat jauh dan arah yang berbeda;
5. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada no.5 dan 6 tidaklah benar, para Tergugat melakukan kegiatan seperti menanam tanaman-

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman kelapa sawit, pohon pinang, palawija di atas tanah/lahan para Tergugat itu sendiri. Tanah/lahan yang ditanami atau dikelola oleh para Tergugat didapat berdasarkan waris secara turun waris dari pewaris Lapattu. Bahwa Lapattu memiliki bukti surat berupa alas pancung yang dikeluarkan oleh Pesira pada tahun 1960 (bukti T-1) yang menyatakan sebagai pemilik tanah/lahan yang sah terhadap tanah/lahan atau objek sengketa yang digugat Penggugat dalam perkara a quo;

Sejak tahun 1960 tanah/lahan yang dimiliki Lapattu atau objek perkara dalam perkara a quo secara sah dimiliki Lapattu. Tanah/lahan tersebut sudah dikelola sebagai lahan pertanian seperti ladang dan sawah, namun karena Lapattu dan anak Lapattu pindah ke Sulawesi dan tidak berdomisili di Provinsi Jambi serta memilih berdomisili di Sulawesi, sehingga tanah/lahan Lapattu diserahkan kepada adek kandung Lapattu yang bernama Kambek, Kambek adalah ibu kandung dari:

1. Arfah (sudah meninggal dan ahli waris tidak diadikwan sebagai Tergugat);
2. M. Arifin;
3. Ambo Acok;
4. Besse Ake;
5. Baharudin;
6. Tenri Liweng

Silsilah waris atas nama Tenri Liweng (Bukti T-3);

Pada tahun 2012 para Tergugat sepakat untuk membagi tanah/lahan tersebut dan sekaligus untuk merubah tanaman yang semula dijadikan sebagai lahan persawahan menjadi tanaman kelapa sawit, pohon pinang dan palawija dan ada juga yang sudah menjual tanah/lahan tersebut kepada orang lain:

Berikut kami pertegas hak milik sporadik para Tergugat:

1. Sporadik No. Reg.593/113/kel/TD/2020 tertanggal 17 September 2020 dengan keterangan luas tanah : $\pm 5250 \text{ m}^2$, diketahui oleh Lurah Teluk Dawan atas nama A. Fauzi;
2. Sporadik No. Reg.593/109/kel/TD/2020 tertanggal 17 September 2020 dengan keterangan luas tanah : $\pm 10500 \text{ m}^2$, diketahui oleh Lurah Teluk Dawan atas nama A. Fauzi;
3. Sporadik No. Reg.593/112/kel.TD/2020 tertanggal 17 September 2020 dengan keterangan luas tanah : $\pm 10500 \text{ m}^2$, diketahui oleh Lurah Teluk Dawan atas nama Bessek Ani;

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sporadik No. Reg.593/111/kel/TD/2020 tertanggal 17 September 2020 dengan keterangan luas tanah : ± 5250 m², diketahui oleh Lurah Teluk Dawan atas nama M. Arifin;
5. Sporadik No. Reg.593/110/kel/TD/2020 tertanggal 17 September 2020 dengan keterangan luas tanah : ± 10500 m², diketahui oleh Lurah Teluk Dawan atas nama Tahang;
6. Sporadik No. Reg.593/103/s/kel/TD/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 dengan keterangan luas tanah : ± 16750 m², diketahui oleh Lurah Teluk Dawan atas nama Tenri Liweng;
7. Sporadik No. Reg.593/101/s/kel/TD/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 dengan keterangan luas tanah : ± 8400 m², diketahui oleh Lurah Teluk Dawan atas nama Indo Akek;
8. Sporadik No. Reg.593/102/s/kel/TD/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 dengan keterangan luas tanah : ± 13.200 m², diketahui oleh Lurah Teluk Dawan atas nama Ida Intan;
9. Sporadik No. Reg.593/s/kel/TD/2016 April 2016 dengan keterangan luas tanah : $\pm 16.784,95$ m², diketahui oleh Lurah Teluk Dawan atas nama Ambo Abu;
10. Sporadik No. Reg.593/230/s/kel/TD/2027 tertanggal 05 Oktober 2017 dengan keterangan luas tanah : $\pm 22.397,5$ m², diketahui oleh Lurah Teluk Dawan atas nama Harsono;
11. Sporadik No. Reg.593/458/s/kel/TD/2019 tertanggal 18 April 2019 dengan keterangan luas tanah : $\pm 5.928,75$ m², diketahui oleh Lurah Teluk Dawan atas nama Herlina/Sarjik;

Bahwa berdasarkan sporadik tersebut di atas dapat dilihat luas dari keseluruhan tanah atau lahan para Tergugat yang digugat Penggugat seluas 12,5 Ha, sedangkan jika dilihat dari petitum Penggugat pada no.4 seluas 6,7 Ha. sedangkan jika dilihat dari petitum Penggugat pada no.4 seluas 6,7 Ha;

Bahwa Penggugat merasa dirugikan karena infrastruktur sekitarnya telah Penggugat buat yaitu kanal/saluran, jalan yang mendukung kemanfaatan bidang tanah tersebut tidak benar. Bahwa berdasarkan peta lokasi/wilayah yang dibuat oleh perkebunan kelapa sawit PT.MENDERANG PLANTA KARPUSA Kabupaten Tanjung Jabung timur dengan skala 1:70 ribu (Bukti T-7) jelas terlihat dalam peta tersebut sudah ada infrastruktur berupa kanal/saluran,jalan;

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa apa yang di dalilkan Penggugat pada no. 7 dan 8 tidak tepat dan beralasan menempatkan para Tergugat dalam perkara a quo sebagai perbuatan melawan hukum. Para Tergugat memiliki bukti surat kepemilikan tanah/lahan bahkan jauh sebelum PT. Menderang Planta Karpusa Kabupaten Tanjung Jabung timur mendapatkan ijin HGU tersebut pada tahun 2003, perbuatan melawan hukum oleh para Tergugat dalam pasal 1365 KUHPerdara jo. arrest hoge road 31 Januari 1919 serta doktrin hukum yang dikemukakan oleh R. Setiawan SH sebagai berikut:

- a. Tentang adanya suatu perbuatan yang melanggar suatu hak hukum orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain;
- b. Tentang adanya kesalahan si pembuat;
- c. Tentang adanya kerugian pada diri tergugat;
- d. Tentang adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara kesalahan si pembuat dengan kerugian yang timbul;

Dengan demikian tidak ada kerugian yang dialami oleh Penggugat, maka gugatan yang demikian bukanlah perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam pasal 1365 KUHPerdara;

7. Bahwa apa yang di dalilkan Penggugat pada no.9 10 sangatlah bertolak belakang dengan realita yang terjadi di lapangan. Sikap arogansi dan kekuatan serta kekuasaan yang dimiliki oleh Penggugat jelas terlihat dengan mudahnya membalikkan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan;

Pada awal tahun 2020 karyawan PT Menderang Planta Karpusa Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bernama Seno yang katanya selaku Humas di PT Menderang Planta Karpusa Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebut secara tiba-tiba mendatangkan alat berat jenis *excavator* ke lokasi objek dalam perkara a quo atau ke lahan/tanah perkebunan para Tergugat dan sempat melaksanakan aktivitas di lokasi perkebunan para Tergugat tanpa ada pemberitahuan kepada para Tergugat dengan lantang dan sombong melakukan kegiatan kegiatan dengan alasan pembersihan kanal, atau parit yang sudah ada dan merusak tanam-tanaman para Tergugat (Bukti T-8);

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kegiatan pengerusakan yang dilakukan oleh PT. Menderang Planta Karpusa Kabupaten Tanjung Jabung timur berhenti setelah para Tergugat menghubungi team Advokat dari Posbakumadin Jambi dan menghubungi saudara Seno yang katanya selaku Humas dari PT. Menderang Planta Karpusa Kabupaten Tanjung Jabung timur. Kemudian team Advokat turun ke lokasi/lahan yang sedang dirusak oleh pekerja yang ditugaskan oleh saudara Seno selaku karyawan PT. Menderang Planta Karpusa Kabupaten Tanjung Jabung timur. Berdasarkan uraian tersebut di atas dalil Penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima;

8. Bahwa tidak beralasan hukum bagi Penggugat untuk meminta meletakkan sita jaminan serta mengosongkan ojek yang disengketakan karena tanah objek yang disengketakan adalah milik para Tergugat, untuk itu sudah sepatutnya secara hukum permohonan sita jaminan untuk ditolak dan para Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung timur menolak sita jaminan (conservatoir beslag) dan uang paksa dwangsom yang diajukan Penggugat;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim sudilah kiranya berkenan memutuskan:

- Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima dan;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

C. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam konvensi juga dimasukkan dalam Rekonvensi ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam Rekonvensi;
3. Bahwa para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi ada memiliki lahan tanah/lahan perkebunan di Kuala Dendang Kelurahan Teluk Dawan Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung timur berdasarkan alas pancung a/n Lapattu yang dikeluarkan oleh Pesira pada tahun 1960 (bukti T-1) yang menyatakan sebagai pemilik tanah/lahan yang sah terhadap tanah/lahan atau objek sengketa yang digugat oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam perkara a quo. Adapun uraian batas-batas tanah/lahan perkebunan adalah sebagai berikut:

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Bahwa bidang tanah dengan alas pancung di Kuala Dendang Kelurahan Teluk Dawan Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur seluas ± 37 Ha. dengan batas-batas tanah :

- Sebelah timur dengan tanah Palawa;
- Sebelah barat dengan tanah Palawa;
- Sebelah utara dengan parit No. 3 Sungai Dendang;
- Sebelah selatan dengan parit No. 4 Sungai Dendang;

b) Bahwa bidang tanah tersebut diberikan oleh pemegang sah Lapattu kepada adik kandungnya bernama Kambek, sebelumnya lahan tanah/lahan perkebunan tidak pernah sengketa dengan pihak manapun yang merasa dirugikan. Setelah Lapattu memutuskan untuk tinggal di Sulawesi karena domisili bukan di Provinsi Jambi, maka Lapattu menyerahkan dan memberikan tanggung jawab sepenuhnya penguasaan lahan tanah/lahan perkebunan kepada adiknya (Kambek);

c) Bahwa Kambek mempunyai ahli waris yakni Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sejak lahan tanah perkebunan tersebut dikuasai oleh Kambek, Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah ikut mengurus dan mengelola tanah tersebut serta menanam kelapa sawit, pohon pinang, dan palawija di Tanjung Pasir Kelurahan Singkep Kec. Muara Sabak barat seluas $\pm 12,5$ Ha;

d) Bahwa selama para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memelihara/merawat lahan tanah/lahan perkebunan tersebut, tidak pernah ada gangguan dari siapapun juga, dan untuk menguatkan dasar kepemilikan lahan tanah/lahan perkebunan yang berada di Tanjung Pasir Kelurahan Singkep Kec. Muara Sabak barat, Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi masing-masing telah mengurus surat kepemilikan berupa sporadik ke kelurahan setempat atas dasar alas pancung yang dimiliki oleh LAPATTU, setelah diurus maka terbitlah sporadik masing-masing milik para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yaitu sebagai berikut :

1. Sporadik No. Reg.593/113/kel/TD/2020 tertanggal 17 September 2020 dengan keterangan luas tanah : ± 5250 m², diketahui oleh Lurah Teluk Dawan atas nama A. Fauzi;

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sporadik No. Reg.593/109/kel/TD/2020 tertanggal 17 September 2020 dengan keterangan luas tanah : $\pm 10500 \text{ m}^2$, diketahui oleh Lurah Teluk Dawan atas nama A. Fauzi;
 3. Sporadik No. Reg.593/112/kel.TD/2020 tertanggal 17 September 2020 dengan keterangan luas tanah : $\pm 10500 \text{ m}^2$, diketahui oleh Lurah Teluk Dawan atas nama Bessek Ani;
 4. Sporadik No. Reg.593/111/kel/TD/2020 tertanggal 17 September 2020 dengan keterangan luas tanah : $\pm 5250 \text{ m}^2$, diketahui oleh Lurah Teluk Dawan atas nama M. Arifin;
 5. Sporadik No. Reg.593/110/kel/TD/2020 tertanggal 17 September 2020 dengan keterangan luas tanah : $\pm 10500 \text{ m}^2$, diketahui oleh Lurah Teluk Dawan atas nama Tahang;
 6. Sporadik No. Reg.593/103/s/kel/TD/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 dengan keterangan luas tanah : $\pm 16750 \text{ m}^2$, diketahui oleh Lurah Teluk Dawan atas nama Tenri Liweng;
 7. Sporadik No. Reg.593/101/s/kel/TD/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 dengan keterangan luas tanah : $\pm 8400 \text{ m}^2$, diketahui oleh Lurah Teluk Dawan atas nama Indo Akek;
 8. Sporadik No. Reg.593/102/s/kel/TD/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 dengan keterangan luas tanah : $\pm 13.200 \text{ m}^2$, diketahui oleh Lurah Teluk Dawan atas nama Ida Intan;
 9. Sporadik No. Reg.593/s/kel/TD/2016 April 2016 dengan keterangan luas tanah : $\pm 16.784,95 \text{ m}^2$, diketahui oleh Lurah Teluk Dawan atas nama Ambok Abu;
 10. Sporadik No. Reg.593/230/s/kel/TD/2020 tertanggal 05 Oktober 2017 dengan keterangan luas tanah : $\pm 22.397,5 \text{ m}^2$, diketahui oleh Lurah Teluk Dawan atas nama Harsono;
 11. Sporadik No. Reg.593/458/s/kel/TD/2020 tertanggal 18 April 2019 dengan keterangan luas tanah : $\pm 5.928,75 \text{ m}^2$, diketahui oleh Lurah Teluk Dawan atas nama Herlina/Sarjik;
4. Bahwa pada tahun 2020 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mendatangi wilayah lahan tanah/lahan perkebunan milik para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi melalui Humas PT Menderang Planta Karpusa milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan membawa alat berat berupa excavator dan mengklaim bahwa lahan tanah/lahan perkebunan tersebut adalah milik Tergugat Rekonvensi dan meminta kepada para Penggugat

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Tergugat Konvensi agar meninggalkan lokasi tersebut, akan tetapi Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak mengindahkan permintaan tersebut karena merasa pemilik sah lahan tersebut adalah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Dilokasi tersebut sempat adu mulut antara Humas PT. Menderang Planta Karpusa dengan para Penggugat Rekonvensi, berselang waktu kemudian rombongan PT. Menderang Planta Karpusa beserta Humas bergegas untuk pergi, saat itu alat berat dari PT. Menderang Planta Karpusa merusak beberapa pohon pinang yang terletak di lahan para Penggugat Rekonvensi, dan Para Penggugat Rekonvensi sangat dirugikan atas kedatangan dari Humas serta rombongan PT. Menderang Planta Karpusa;

5. Bahwa dengan perlakuan dari Pihak Tergugat Rekonvensi yang tanpa persetujuan merusak tanaman pohon pinang para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi tidak bisa lagi memanfaatkan pohon tersebut, hal ini menjadi kerugian yang dialami oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

6. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi melakukan pengerusakan terhadap tanaman pohon pinang di atas lahan tanah milik para Penggugat Rekonvensi adalah jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan para Penggugat Rekonvensi;

7. Bahwa Tergugat Rekonvensi berkewajiban antara lain membayar kerugian pohon pinang yang telah dirusak oleh alat berat milik Tergugat Rekonvensi, yang kalau dihitung mulai tahun 2020 sampai dengan sekarang jika pohon pinang tersebut masih utuh akan menghasilkan sejumlah uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam 2 (dua) tahun ini;

8. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menggunakan jasa Pengacara/Advokat dalam menghadapi surat gugatan yang dilayangkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam perkara a quo, Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengeluarkan uang sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) untuk biaya Pengacara dan akomodasi lainnya;

9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka perbuatan/rencana yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk bisa menguasai lahan tanah/lahan perkebunan milik Para Penggugat telah membuat para Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian,

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tjt



diantaranya berupa kerugian Materiil dan Immateriil, jika dihitung maka kerugian yang dialami adalah sebagai berikut :

A) Kerugian Materiil

- 1) Kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi atas pengerusakan lahan/pohon pinang milik tanaman Para Penggugat Rekonvensi sehingga tidak bisa lagi menikmati hasil dari pohon pinang tersebut;
- 2) Menurut harga pasar hasil dari pohon pinang kalau dihitung dari tahun 2020 sampai dengan sekarang adalah sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

B) Kerugian Immateriil

Bahwa kerugian Immateriil Para Penggugat Rekonvensi adalah disebabkan oleh gugatan Tergugat Rekonvensi, dengan terpaksa Para Penggugat Rekonvensi menggunakan Jasa Pengacara/Advokat dengan mengeluarkan sejumlah uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) beserta dengan biaya transport dan akomodasi lainnya;

Jadi total kerugian Materiil ditambah dengan kerugian Immateriil senilai Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

10. Bahwa para Penggugat Rekonvensi meminta kepada Ibu/Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh kerugian yang dialami oleh para Penggugat Rekonvensi pada saat langsung diputuskan perkara a quo yaitu sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) walaupun ada verzet, banding dan kasasi;

11. Bahwa untuk menjamin agar gugatan para Penggugat Rekonvensi tidak sia-sia dikemudian hari, maka Para Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ibu/Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menetapkan objek perkara a quo berupa lahan tanah/lahan perkebunan sebagai milik Para Penggugat Rekonvensi yang sah dan tetap mempertahankan hak dari Para Penggugat Rekonvensi;

12. Bahwa supaya Tergugat Rekonvensi tidak ingkar di dalam melaksanakan isi putusan ini, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat Rekonvensi lalai dalam menjalankan isi putusan ini dapat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya;



13. Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi didukung bukti-bukti dan dasar hukum yang jelas, maka sudah sepatutnya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij vooraad*) walaupun ada verzet, banding dan kasasi;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan Para Tergugat Konvensi serta gugatan Penggugat Rekonvensi di atas, selanjutnya mohon kepada Ibu/Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus perkara dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Menyatakan menolak gugatan para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

Primer

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah secara hukum para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi adalah pemilik satu-satunya atas bidang tanah seluas \pm 12,5 Ha. berdasarkan bukti kepemilikan surat Sporadik yang dimiliki oleh Para Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi oleh karenanya untuk membayar ganti rugi kerugian kepada para Penggugat Rekonvensi yaitu:

A) Kerugian Materiil

- 1) Kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi atas pengrusakan lahan/pohon pinang milik tanaman Para Penggugat Rekonvensi sehingga tidak bisa lagi menikmati hasil dari pohon pinang tersebut;
- 2) Menurut harga pasar hasil dari pohon pinang kalau dihitung dari tahun 2020 sampai dengan sekarang adalah sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

B) Kerugian Immateriil

Bahwa kerugian Immateriil Para Penggugat Rekonvensi adalah disebabkan oleh gugatan Tergugat Rekonvensi, dengan terpaksa Para

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat Rekonvensi menggunakan Jasa Pengacara/Advokat dengan mengeluarkan sejumlah uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) beserta dengan biaya transport dan akomodasi lainnya;
- Jadi total kerugian Materiil ditambah dengan kerugian Immateriil senilai Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
5. Menyatakan putusan dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi atau verzet;
 6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Subsida

Mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik sebagai Penggugat Konvensi tertanggal 9 Februari 2022 dan Duplik sebagai Tergugat Rekonvensi tertanggal 2 Maret 2022 serta Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan Duplik sebagai Para Tergugat Konvensi tertanggal 23 Februari 2022 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi atau tangkisan terhadap gugatan dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, namun oleh karena eksepsi tersebut bukanlah merupakan eksepsi tentang kewenangan mengadili baik absolut dan/atau relatif, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha No 00007 atas nama pemegang hak PT Menderang Planta Karpusa yang terletak di Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Akta Pendirian PT Menderang Planta Karpusa Nomor 57 tanggal 26 Juni 2002, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor C-18325HT.01.01.TH.2002 tanggal 23 September 2002, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 119 tanggal 22 Juli 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0431776 tanggal 27 Juli 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 00333/2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Gambar Objek Sengketa, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-6 dan P-7 yang sesuai dengan *print out*, setelah itu surat asli/ bukti pembandingnya dikembalikan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah menurut agamanya yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Asnawi. Z:

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Kuala Dendang tahun 1989 sampai dengan tahun 2006;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai pembebasan lahan yang dilakukan oleh PT Mendahara Planta Karpusa (MPK) pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 di daerah Kuala Dendang dan Teluk Dawan;
- Bahwa yang menjadi Kepala Desa Teluk Dawan pada waktu pembebasan tersebut yaitu Ismail;
- Bahwa peran saksi dengan adanya kegiatan pembebasan lahan tersebut yaitu mengumpulkan masyarakat untuk menerima pembayaran pembebasan lahan tersebut dan saksi juga melihat sewaktu pembayaran ganti rugi pembebasan lahan tersebut;
- Bahwa tidak ada kendala pada waktu pembebasan lahan sampai kemudian dilakukan pembayaran;
- Bahwa saksi mengenal manajer PT MPK pada waktu pembebasan lahan tersebut yaitu Zein dan Ibrahim dan yang sekarang yaitu AK;
- Bahwa pembebasan lahan di daerah Kuala Dendang dan daerah Teluk Dawan dilakukan secara bersama-sama akan tetapi untuk penandatanganan dokumen pembebasan lahan dilakukan secara terpisah atau per wilayah/ desa;

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Desa Kuala Dendang, luas lahan yang dibebaskan oleh PT MPK yaitu sekitar 360 Ha dengan rincian yaitu untuk Parit 1, Parit 2 dan Parit 3 masing-masing luasnya sekitar 120 Ha sedangkan saksi tidak mengetahui Parit 4 ada pembebasan lahan atau tidak karena Parit 4 tidak termasuk ke dalam Desa Kuala Dendang namun Desa Teluk Dawan;
- Bahwa untuk Parit 1 sampai dengan Parit 3 tidak ada keberatan dari masyarakat pada waktu pembebasan lahan tersebut dan setelah itu saksi pun tidak pernah mendengar ada permasalahan setelah pembebasan;
- Bahwa lahan yang dipermasalahkan yaitu lahan yang berada di daerah Teluk Dawan dan saksi tidak mengetahui lokasi/ tempat lahan yang dipermasalahkan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pergantian manajemen PT MPK;
- Bahwa pada tahun 2006, PT MPK tersebut masih manajemen lama;
- Bahwa pembebasan semua lahan tersebut dilakukan secara bertahap;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai bukti kepemilikan lahan dari masyarakat tersebut berupa SKT (Surat Keterangan Tanah);
- Bahwa SKT tersebut dikeluarkan sekira tahun 1989 sampai dengan tahun 1995/1996 oleh Kepala Desa dan Camat;
- Bahwa yang menentukan luas lahan yang dimiliki oleh masyarakat adalah Kepala Parit dan luas lahan yang dimiliki masyarakat tersebut rata-rata 2 Hektar per Kepala Keluarga akan tetapi bisa lebih dari itu karena ada kebijakan bila ada masyarakat yang tidak menggarap lahannya, maka bisa digarap oleh masyarakat lainnya;
- Bahwa proses ganti rugi pembebasan lahan tersebut berjalan selama sekitar 1 (satu) tahun yaitu dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 uang ganti rugi pembebasan lahan tersebut yaitu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hektar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada masyarakat yang melakukan aktivitas di lahan tersebut setelah proses ganti rugi tersebut;

2. Saksi Ahmadi:

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT MPK sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2008;
- Bahwa jabatan saksi di PT MPK saat itu (tahun 2006 sampai dengan tahun 2007) yaitu sebagai Kepala Seksi Pemblokiran, Pemetaan dan Stacking yang tugasnya adalah melakukan proses blocking, pemetaan, pembersihan lahan, pembuatan jalan dan pembuatan parit;
- Bahwa daerah yang saksi kerjakan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 adalah Kampung Singkep, Teluk Dawan, Kuala Dendang dan Nibung Putih sebagaimana HGU 07;
- Bahwa lahan PT MPK yang berada di Kampung Singkep, Teluk Dawan, Kuala Dendang dan Nibung Putih tersebut merupakan satu hamparan dan saling berbatasan;
- Bahwa luas lahan setiap parit/blok yaitu sekitar 25 hektar;
- Bahwa tidak ada keberatan atau gangguan dari pihak lain pada waktu saksi mengerjakan lahan PT MPK tersebut;
- Bahwa tujuan pengerjaan lahan tersebut oleh PT MPK yaitu untuk perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai peralihan kepemilikan hak atas tanah di lokasi PT MPK;
- Bahwa kondisi lahan pada waktu saksi melakukan pemetaan dan pemblokiran yaitu masih berupa huktan dan semak belukar;
- Bahwa pedoman saksi dalam melakukan pengerjaan pemblokiran, pembuatan jalan/parit yaitu peta lahan dari hasil pemetaan dan penentuan titik koordinat yang dilakukan oleh Juru Ukur BPN (Badan Pertanahan Nasional);
- Bahwa luas lahan yang saksi kerjakan tersebut tersebut yaitu sekitar lebih kurang 3.400 Hektar;
- Bahwa di lokasi tersebut ada sebutan Parit1, Parit 2, Parit 3 dan sampai dengan Parit 11 dan setahu saksi Parit 1, Parit 2 dan Parit 3 masuk ke dalam Desa Kuala Dendang, sedangkan Parit 4 dan Parit 5 masuk ke dalam Desa Teluk Dawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai ganti rugi pembebasan lahan masyarakat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan (Alas Pancung) tanggal 30 Januari 1960, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.1 s/d T.11-1;
2. Fotokopi Penetapan Parit yang dikeluarkan Kepala Desa Kuala Dendang tanggal 10 September 1985 yang diketahui oleh Camat Muara Sabak tanggal 5 Oktober 1985, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.1 s/d T.11-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga Tenri Liweng tanggal 27 Desember 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.1 s/d T.11-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Bessek Galong tanggal 17 September 2020, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.1 s/d T.11-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Nur Asia tanggal 17 September 2020, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.1 s/d T.11-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Ambo Asse, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.1 s/d T.11-6;
7. Peta Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT Menderang Planta Karpusa, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.1 s/d T.11-7;
8. Foto Pengerusakan Lahan, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.1 s/d T.11-8a;
9. Foto Pengerusakan Lahan, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.1 s/d T.11-8b;
10. Foto Pengerusakan Lahan, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.1 s/d T.11-8c;
11. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuala Dendang tanggal 4 Maret 1968, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.1 s/d T.11-9;
12. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Parakasi, tanggal 22 Februari 1975, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.1 s/d T.11-10a;
13. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Ambo Eme, tanggal 22 Februari 1975, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.1 s/d T.11-10b;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama A. Fauzi, tanggal 17 September 2020, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.1 s/d T.11-11;

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik atas nama Ida Intan, tanggal 24 Agustus 2020, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.1 s/d T.11-12;
16. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Tendri Liweng, tanggal 24 Agustus 2020, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.1 s/d T.11-13;
17. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Besse Ake, tanggal 17 September 2020, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.1 s/d T.11-14;
18. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama M. Arifin, tanggal 17 September 2020, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.1 s/d T.11-15;
19. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Tahang, tanggal 17 September 2020, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.1 s/d T.11-16;
20. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Bessek Ani, tanggal 17 September 2020, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.1 s/d T.11-17;
21. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Indo Akek, tanggal 24 Agustus 2020, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.1 s/d T.11-18;
22. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Herlina, tanggal 18 September 2019, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.1 s/d T.11-19;
23. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Harsono, tanggal 3 Oktober 2017, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.1 s/d T.11-20;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat T.1 s/d T.11-8a, T.1 s/d T.11-8b dan T.1 s/d T.11-8c yang sesuai dengan foto serta bukti surat T.1 s/d T.11-9 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, setelah itu surat asli/ bukti pembandingnya dikembalikan kepada Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi sedangkan untuk bukti surat T.1 s/d T.11-6 tidak jadi diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan 3 (tiga)

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi dibawah sumpah menurut agamanya yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Salman:

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Kuala Dendang sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa pada waktu menjabat sebagai Kepala Desa Kuala Dendang, saksi tidak mengetahui mengenai ganti rugi antara PT MPK dengan masyarakat di wilayah Teluk Dawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai lahan masyarakat yang diganti rugi oleh PT MPK;
- Bahwa saksi mengenal Daeng Pulau yang mempunyai usaha di Parit 4;
- Bahwa saksi mengetahui tentang PT MPK yaitu dari hasil pemetaan desa atau pemetaan tapal batas, ternyata ada wilayah PT MPK yang masuk dalam wilayah Teluk Dawan dan Kuala Dendang;
- Bahwa PT MPK mendapatkan lahan untuk dijadikan perkebunan sawit sebagian dari pembebasan lahan masyarakat dengan cara ganti rugi;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi mengetahui mengenai ganti rugi yang dilakukan PT MPK karena diberitahu oleh Humas PT MPK akan tetapi saksi tidak ikut andil dalam proses ganti rugi tersebut;
- Bahwa ada warga dari saksi yang ikut mendapatkan ganti rugi pembebasan lahan namun saksi tidak mengetahui berapa orang warganya yang mendapatkan ganti rugi pembebasan lahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi kepala desa sebelum saksi adalah Asnawi;
- Bahwa setahu saksi pembebasan lahan atau ganti rugi lahan tersebut ada di Desa Kuala Dendang dan ada juga di Desa Teluk Dawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal proses pembebasan lahan atau ganti rugi lahan di Desa Teluk Dawan;
- Bahwa wilayah Teluk Dawan berbatasan dengan Kuala Dendang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Kepala Desa Teluk Dawan pada tahun 2006;
- Bahwa lahan yang sekarang menjadi sengketa antara PT MPK dengan masyarakat berada di Parit 4;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang lahan HGU milik PT MPK;
- Bahwa saksi sudah lama mengetahui tentang PT MPK bahkan jauh sebelum menjadi kepala desa;

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu pembersihan lahan yang dilakukan PT MPK tidak ada masalah atau keberatan dari masyarakat;
 - Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali melakukan pemetaan tapal batas selama saksi menjadi kepala desa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tapal batas PT MPK dan juga tidak mengetahui mengenai Sertifikat HGU PT MPK;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai peralihan manajemen PT MPK;
 - Bahwa wilayah Parit 4 tersebut adalah perbatasan antara Teluk Dawan dan Kuala Dendang karena sebagian parit 4 masuk ke Teluk Dawan dan sebagainya lagi masuk Kuala Dendang, hanya saja ada juga yang mengatakan bahwa mulai dari parit 3 yang masuk ke Teluk Dawan sedangkan menurut Asnawi (Kades Lama Kuala Dendang) Parit 3 adalah perbatasan antara Teluk Dawan dengan Kuala Dendang;
 - Bahwa objek sengketa ini masuk ke dalam wilayah Teluk Dawan;
2. Saksi Muhammad:
- Bahwa saksi mempunyai lahan di Parit 4 sejak tahun 2013 yang diperoleh karena penyerahan dari orang tua saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan orang tuanya mempunyai lahan di Parit 4;
 - Bahwa tanah saksi tersebut semuanya sudah saksi jual kepada Hj. Intang pada tahun 2020 yang tanggalnya saksi lupa dengan harga Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa alas hak kepemilikan lahan saksi tersebut yaitu Sporadik;
 - Bahwa batas lahan saksi yaitu sebelah ujung berbatas dengan Parit 5, sebelah kiri berbatas dengan lahan H. Masse, sebelah kanan berbatas dengan lahan H. Abu dan sebelah pangkal berbatas dengan Parit 3;
 - Bahwa nama orang tua saksi adalah Muh. Saleh dan orang tua saksi mendapatkan lahan tersebut karena ganti rugi dari Lacong yang tidak saksi ketahui nilai ganti ruginya;
 - Bahwa dulu Parit 4 masuk ke wilayah Dendang, akan tetapi sekarang ini masuk ke wilayah Teluk Dawan;
 - Bahwa ukuran lahan yang saksi jual kepada Hj. Intang tersebut yaitu 85 m x 200 m
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat T.1 s/d T.11-12 yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tjt



- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran lahan yang ada di sporadik yang saksi jual kepada Hj. Intang tersebut, karena yang mengurus sporadik tersebut adalah Hj. Intang sendiri;
- Bahwa kondisi lahan sewaktu saksi jual kepada Hj. Intang yaitu ada tanaman pinangnya;
- Bahwa saksi mengenal Basontek yang merupakan Kepala Parit 4, sedangkan yang menjadi Ketua RT dan Kepala Dusun di Parit 4 tersebut yaitu Juana sebagai Ketua RT dan Zulkifli sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa asal usul tanah tersebut termuat dalam sporadik ganti rugi antara orang tua saksi dengan Lacong;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui PT MPK dan saat itu saksi hanya mengetahui ada perusahaan di wilayah Dendang;
- Bahwa saksi tinggal di Parit 4 Teluk Dawan sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai pengerjaan kanal-kanal di Parit 4, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakannya;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Abu namun tidak mengetahui luas lahan milik H. Abu di Parit 4 tersebut;
- Bahwa Tenri Liweng juga mempunyai lahan di Parit 4 tersebut;
- Bahwa saksi mengenal orang tua Arifin;
- Bahwa saksi mengenal Besse Ake yang merupakan istrinya H. Ase (Hj. Masek);
- Bahwa Besse Ake mempunyai lahan di parit 4 yaitu posisinya bertetangga dengan lahan saksi;

3. Saksi Lawek:

- Bahwa saksi sudah lama mempunyai tanah di Parit 5 sejak tahun 1970;
- Bahwa sebelumnya tanah tersebut saksi tanami padi tapi sekarang sudah menjadi kebun sawit selain itu juga ada tanaman pinang;
- Bahwa saksi mengenal Daeng Pulau dan Daeng Pulau tidak mempunyai lahan di Parit 5, tetapi lahan Daeng Pulau ada di parit 4 yang berupa sawah;
- Bahwa lahan saksi di Parit 5 tersebut diperoleh saksi bukan karena dikasih oleh kepala parit akan tetapi lahan tersebut saksi memperolehnya dengan membuka sendiri atau menebas sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan ada melihat alat berat melakukan pengerusakan kebun pinang milik masyarakat setahun yang lalu;

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Daeng Pulau tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Tergugat dan Daeng Pulau sudah lama tinggal di Parit 4 yang sejak kapannya saksi tidak ingat;
- Bahwa sewaktu saksi masuk ke Parit 5 tahun 1970, Parit 5 sudah ada kepala paritnya akan tetapi namanya saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang PT MPK dan tanah saksi ada yang berbatas dengan lahan PT MPK atau lahan AK;
- Bahwa saksi mengetahui pembuatan parit oleh PT MPK yang tembus sampai ke Parit 5 pada tahun 2005/2006 sampai dengan tahun 2010;
- Bahwa sudah ada PT MPK pada waktu awal saksi masuk ke Parit 5 pada tahun 1970 tersebut dan saksi tidak mengetahui sejak kapan PT MPK masuk ke Parit 5;
- Bahwa PT MPK sampai dengan saat ini masih beroperasi;
- Bahwa Parit 5 masuk ke dalam wilayah Desa/ Kelurahan Teluk Dawan;
- Bahwa pada waktu saksi membuka atau menebas/ membersihkan lahan, PT MPK sudah ada dan ketika saksi sudah mulai panen, PT MPK mulai membuat parit/ kanal dengan menggunakan alat berat;
- Bahwa alat berat tersebut juga masuk ke lahan Daeng Pulau yang sekarang dikelola anaknya karena Daeng Pulau sudah meninggal;
- Bahwa sudah tidak ada alat berat lagi yang beroperasi di lahan tersebut;
- Bahwa tidak ada lahan saksi yang diambil oleh PT MPK, hanya saja ada lahan yang ikut digali untuk parit/kanal yang dibuat oleh PT MPK;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 31 Maret 2022 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing di persidangan tanggal 13 April 2022;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tjt



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat menurut Para Tergugat terdapat kekeliruan pihak yang ditarik/ ditetapkan sebagai pihak Tergugat, kekeliruan tersebut yaitu pada Tergugat I atas nama H. Abu yang sebenarnya adalah Ambo Abu, lalu Tergugat III atas nama Hj. Intang seharusnya Ida Intan dan alamatnya pun berbeda, kemudian pada Tergugat IV seharusnya tertulis Tenri Liweng dan Tergugat V seharusnya Asse/ Bese Ake serta pada Tergugat X seharusnya adalah Herlina bukan Sarjik;
- Bahwa gugatan Penggugat mengalami kurang pihak karena tidak mengikutsertakan ahli waris dari Almarhum Arfah yang merupakan ahli waris Kambek, selain itu juga tidak mengikutsertakan Bessek Galong, Nur Asiah, Ambo Asse karena mereka memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan tanah dari beberapa Tergugat serta fakta di lapangan juga ada masyarakat yang memiliki tanah/ kebun sawit, pinang dan palawija yang berbatasan langsung dengan tanah Para Tergugat;
- Bahwa gugatan Penggugat mengalami ketidakjelasan (*obscuur libel*) pada beberapa bagian seperti tidak jelasnya dasar hukum gugatan yang menerapkan pasal 1365 KUHPerdara terhadap Para Tergugat karena surat alas pancung tanah atas nama Lapattu sebagai bukti kepemilikan yang diperoleh Para Tergugat secara turun temurun/ turun waris;
- Bahwa ketidakjelasan gugatan selanjutnya yaitu tidak jelasnya objek yang disengketakan karena dalam gugatan pada nomor 4 yang menjelaskan Para Tergugat melakukan kegiatan tanpa hak berupa menanam tanaman seperti kelapa sawit, pohon pinang, palawija di Tanjung Pasir, Kelurahan Singkep, Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur seluas ± 25 Ha, padahal para Tergugat tidak memiliki tanah/ lahan perkebunan di Tanjung pasir Kelurahan Singkep Kecamatan Muara sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan hanya memiliki tanah/ lahan perkebunan di Kuala Dendang Kelurahan Teluk Dawan Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur selain itu juga terhadap batas-batas dari tanah objek sengketa menurut Para Tergugat juga tidak jelas karena Penggugat hanya menuliskan batasnya secara umum saja dan tidak

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tjt



rinci seperti pada batas sebelah selatan yang berbatas dengan Parit seharunya Penggugat menetapkan dengan tegas nomor parit yang dimaksud yaitu parit 1,2,3,4,5 dst serta dalam penetapan batas pada bagian sebelah barat berbatas dengan lahan masyarakat, padahal seharusnya dengan jelas dan tegas bahwa masyarakat yang dimaksud adalah siapa;

- Bahwa selain itu terdapat ketidakjelasan lain dalam gugatan berupa tidak jelasnya dalam perincian petitum gugatan sebagaimana dalam petitum nomor 4 menyatakan tidak sah dan memiliki kekuatan hukum surat pernyataan penguasaan fisik sebidang tanah yang digunakan oleh Para Tergugat dengan diketahui oleh Turut Tergugat yaitu Sporadik nomor urut 1 s/d 8 artinya Penggugat hanya mencantumkan 8 (delapan) sporadik untuk dibatalkan dan dinyatakan tidak sah dan memiliki kekuatan hukum padahal sporadik nomor urut 4 dan 5 adalah sporadik yang sama dengan orang yang sama serta alamat yang sama, artinya Penggugat menuntut secara hukum kepada 1 (satu) orang dengan bukti yang sama, objek yang sama dengan nomor perkara yang sama sebanyak 2 (dua) kali secara bersamaan, selain itu ketidakjelasan lainnya bila dilihat dari luas tanah yang ada pada petitum gugatan Penggugat bahwa 7 (tujuh) sporadik dengan luas 67.150 m² atau 6,7 Ha sementara pada posita Penggugat tertulis seluas ±25 Ha maka terlihat jelas selisih antara posita dengan petitum sangat jauh berbeda;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam repliknya telah menanggapi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menolak secara tegas yang disampaikan oleh Para Tergugat karena sudah jelas dalam gugatan Penggugat tidak menghilangkan maksud dari gugatan tersebut, dimana pihak-pihak yang dinyatakan dalam gugatan dan maksud dari eksepsi Para Tergugat adalah orang dan subjek yang sama, bahwa mempertimbangkan syarat identitas yang harus disebut dalam surat gugatan menurut Penggugat adalah cukup memadai sebagai dasar untuk menyampaikan panggilan atau menyampaikan pemberitahuan, oleh karena tujuan utama pencantuman identitas agar dapat disampaikan panggilan dan pemberitahuan, identitas yang wajib disebut cukup meliputi nama terang dan lengkap, termasuk gelar atau alias (jika ada), kekeliruan penyebutan nama yang serius dan penulisan nama tidak boleh didekati secara sempit atau kaku (*strict law*) tetapi harus dengan lentur (*flexible*) sehingga Para Tergugat Konvensi/ Para

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tjt



Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikategorikan sebagai error in persona karenanya nyata-nyata Para Tergugat menghadiri persidangan;

- Bahwa Penggugat menolak secara tegas yang disampaikan oleh Para Tergugat mengenai gugatan *plurim litis consortium* ditanggapi secara keseluruhan bahwa kurang pihak yang dimaksud adalah sebuah kekeliruan, karena nyata-nyata Para Tergugat mengakui menguasai tanpa hak dengan luas 6,7 Ha, oleh karena Penggugat menyatakan menguasai secara melawan hukum, sudah sepatutnya eksepsi tersebut dikesampingkan;
- Bahwa dalam eksepsi Para Tergugat yang menyebutkan pancung alas adalah alas hak atas sebidang tanah dalam perkara *a quo*, bukankah itu merupakan dua hal yang berbeda? karena alas hak tidak dapat dikatakan sebagai pemilik hak atas bidang tanah, oleh sebab itu eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan hanya asumsi Para Tergugat belaka;
- Bahwa dalam eksepsi Para Tergugat yang menyebutkan tidak jelasnya objek yang disengketakan adalah tidak beralasan secara hukum, dimana tidak menghilangkan objek yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya berdasarkan Sertifikat Hak Nomor : 00007 pada Kecamatan Muara Sabak Barat, dalam perkara *a quo* Para Tergugat mengasumsikan secara jamak dan tidak terukur dengan memperlmasalahkan batas-batas karena pada dasarnya objek sengketa masih berada dalam wilayah yang sama kecamatan Muara Sabak barat, dengan demikian tidak lari dari objek yang digugat oleh Penggugat;
- Bahwa dalam eksepsi Para Tergugat yang menyebutkan tidak jelas dalam perincian petitum gugatan tidak perlu kami tanggap lebih jauh karena pada pembuktian Penggugat akan memperlihatkan secara jelas bukti kepemilikan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut, Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya pada pokoknya menyampaikan tetap pada dalil-dalil dalam eksepsi/ jawaban terdahulu dan membantah semua dalil-dalil Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi baik dalam gugatannya maupun dalam replik;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) untuk penyelesaian eksepsi lain di luar eksepsi kompetensi diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara maka

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersamaan secara keseluruhan dalam putusan akhir sehingga tidak boleh diputus dan dituangkan dalam putusan sela;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi yang menyatakan terdapat kekeliruan pihak yang ditarik/ ditetapkan sebagai pihak tergugat, kekeliruan tersebut yaitu pada Tergugat I atas nama H. Abu yang sebenarnya adalah Ambo Abu, lalu Tergugat III atas nama Hj. Intang yang beralamat di Dusun Tanjung Sari RT.08 Desa Sidomukti Kab. Tanjung Timur yang seharusnya identitas Tergugat III adalah Ida Intan yang beralamat di Dusun Rejo Agung Desa/Kel. Sidomukti Kec. Dendang Kab. Tanjung Jabung Timur, kemudian pada Tergugat IV seharusnya nama yang tertulis adalah Tenri Liweng dan Tergugat V H. Masek seharusnya Asse/ Bese Ake serta pada Tergugat X seharusnya yang digugat adalah Herlina bukan Sarjik, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap dalam buku "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (hal. 56)", menyebutkan tentang penyebutan identitas dalam gugatan sangat sederhana sekali tidak seperti yang diisyaratkan dalam surat dakwaan perkara pidana, hal tersebut karena bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 HIR, identitas yang harus dicantumkan cukup memadai sebagai dasar untuk menyampaikan panggilan atau menyampaikan pemberitahuan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut M. Yahya Harahap juga menyebutkan bahwa penulisan nama tidak boleh didekati secara sempit atau kaku (*strict law*), tetapi harus dengan lentur (*flexible*), apabila kekeliruan itu sangat kecil dan tidak berarti, dapat atau harus ditolerir, misalnya salah menulis a menjadi o, kekeliruan itu dikategorikan sebagai kesalahan pengetikan (*clerical error*), oleh karena itu kesalahan dimaksud dapat diperbaiki oleh Penggugat dalam persidangan melalui surat perbaikan atau perbaikan dilakukan dalam replik bahkan hakim sendiri dapat memperbaiki dalam berita acara persidangan maupun dalam putusan;

Menimbang, bahwa namun apabila kekeliruan penulisan atau penyebutan nama tergugat yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya, sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil, dalam hal seperti ini, timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan *error in persona* atau *obscuur*

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

libel, dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan saksama terhadap surat gugatan dan risalah panggilan sidang kepada Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi, ternyata Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi telah menerima panggilan persidangan dari juru sita pengadilan dan menandatangani yang kemudian Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi tersebut hadir Kuasa Hukumnya di persidangan, hal ini dapat membuktikan maksud dan tujuan dari surat gugatan tersebut tersampaikan kepada pihak yang benar;

Menimbang, bahwa lebih lanjut setelah melihat risalah panggilan sidang pada bagian tanda tangan Tergugat I H. Abu, Tergugat III Hj. Intang, Tergugat IV Tendri Liweng dan Tergugat V H. Masek, lalu setelah melihat pula tanda tangan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dalam Surat Kuasa Khusus No. 144/SK/POSBKUMADIN-KJ/XII/2021 tanggal 20 Desember 2020 atas nama Ambo Abu, Ida Intan, Tendri Liweng dan Asse, Majelis Hakim berpendapat meskipun terdapat perbedaan penulisan nama dan identitas dari beberapa Tergugat Konvensi tersebut di atas, akan tetapi sebenarnya mereka adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan kekeliruan sebagaimana dimaksud dalam eksepsi Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi merupakan kekeliruan dalam penulisan nama dan identitas secara redaksionalnya saja dan bukan kekeliruan yang dapat mengakibatkan maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menjadi salah sasaran, sehingga terhadap eksepsi tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait eksepsi Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi yang menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengalami kurang pihak/ *plurium litis consortium* karena tidak mengikutsertakan ahli waris dari Almarhum Arfah yang merupakan ahli waris Kambek, selain itu juga tidak mengikutsertakan Bessek Galong, Nur Asiah, Ambo Asse karena mereka memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan tanah dari beberapa Tergugat serta fakta di lapangan juga ada masyarakat yang memiliki tanah/ kebun sawit, pinang dan palawija yang berbatasan langsung dengan tanah Para Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ny. Retnowulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., dalam buku "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek (hal.3)*", menyebutkan bahwa dalam hukum acara perdata, penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim, perkataan "merasa" dan "dirasa" dalam tanda petik, sengaja dipakai di sini, oleh karena belum tentu yang bersangkutan sesungguhnya melanggar hak penggugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Juni 1971 No.305 K/Sip/1971* juga menyebutkan hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, memang adalah menjadi hak dan atas inisiatif penggugat untuk menggugat pihak lain yang "dirasa" melanggar haknya dan merugikan dirinya, akan tetapi tidak serta merta semua orang dapat menggugat orang lain, karena pengajuan gugatan ini haruslah memiliki dasar, yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak sembarang orang bisa digugat dan menjadi tergugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan saksama surat gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam posita angka 4 yang menyatakan "*4. Bahwa pada saat Penggugat hendak melakukan kegiatan pengolahan lahan diatas bidang tanah HGU milik Penggugat, ternyata Para Tergugat sedang melakukan kegiatan tanpa hak di atas bidang tanah hak Penggugat dengan cara menanam tanaman-tanaman yakni kelapa sawit, pohon pinang, palawija,.....dan seterusnya*", maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi hanya menggugat pihak-pihak yang "dirasa" telah merugikan dirinya karena telah melakukan kegiatan di atas bidang tanah yang kemudian menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi yang menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengalami kurang pihak karena tidak mengikutsertakan ahli waris dari Almarhum Arfah yang merupakan ahli waris Kambek, selain itu juga tidak mengikutsertakan Bessek Galong, Nur Asiah, Ambo Asse karena mereka memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan tanah dari beberapa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi serta fakta di lapangan juga ada masyarakat yang memiliki tanah/ kebun sawit, pinang dan palawija yang berbatasan langsung dengan tanah Para Tergugat Konvensi/

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya untuk menentukan seseorang menjadi pihak tergugat adalah jelas merupakan kewenangan dari penggugat namun tentunya harus dengan dasar adanya kepentingan atau hak yang "dirasa" telah dilanggar oleh orang lain, namun apabila benar memang ada pihak ketiga yang "merasa" tanahnya terbatas atau bahkan memiliki tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, maka telah ada sarana tersendiri yang dapat mengakomodir masuknya pihak ketiga tersebut, sehingga terhadap eksepsi mengenai gugatan kurang pihak/ *plurium litis consortium* sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengalami ketidakjelasan (*obscuur libel*) pada beberapa bagian seperti tidak jelasnya dasar hukum gugatan yang menerapkan pasal 1365 KUHPerdara terhadap Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi karena surat alas pancung tanah atas nama Lapattu sebagai bukti kepemilikan yang diperoleh Para Tergugat secara turun temurun/ turun waris, serta eksepsi mengenai tidak jelasnya objek yang disengketakan beserta batas-batasnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi kedua eksepsi tersebut membutuhkan pembuktian lebih lanjut oleh karena itu akan diputus bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa sedangkan terkait eksepsi Para Tergugat yang menyatakan tidak jelasnya perincian petitum gugatan sebagaimana dalam petitum nomor 4 menyatakan tidak sah dan memiliki kekuatan hukum surat pernyataan penguasaan fisik sebidang tanah yang digunakan oleh Para Tergugat dengan diketahui oleh Turut Tergugat yaitu Sporadik nomor urut 1 s/d 8 artinya Penggugat hanya mencantumkan 8 (delapan) sporadik untuk dibatalkan dan dinyatakan tidak sah dan memiliki kekuatan hukum padahal sporadik nomor urut 4 dan 5 adalah sporadik yang sama dengan orang yang sama serta alamat yang sama, artinya Penggugat menuntut secara hukum kepada 1 (satu) orang dengan bukti yang sama, objek yang sama dengan nomor perkara yang sama sebanyak 2 (dua) kali secara bersamaan, selain itu ketidakjelasan lainnya bila dilihat dari luas tanah yang ada pada petitum gugatan Penggugat bahwa 7 (tujuh) sporadik dengan luas 67.150 m² atau 6,7 Ha sementara pada posita Penggugat tertulis seluas ±25 Ha maka terlihat jelas selisih antara posita dengan petitum sangat jauh berbeda, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tjt



Menimbang, bahwa perlu diketahui petitum gugatan merupakan salah satu syarat dari formulasi gugatan dan supaya gugatan sah, dalam arti tidak mengandung cacat formil, harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu per satu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut petitum gugatan didasarkan pada posita gugatan yang telah dijabarkan sebelumnya, oleh karena itu petitum gugatan harus sejalan dan bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita gugatan;

Menimbang, bahwa apabila terjadi saling bertentangan antara posita dengan petitum dalam gugatan, maka akan mengakibatkan gugatan tersebut dianggap kabur/ *obscuur libel*, hal tersebut dipertegas dengan adanya *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Mei 1975 No.67 K/Sip/1975*, yang menyebutkan bahwa petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat *obscuur libel*, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan saksama petitum angka 4 gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan tidak sah dan memiliki kekuatan hukum terhadap 8 (delapan) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (Sporadik) yang digunakan oleh Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi, ternyata petitum tersebut didasarkan pada dalil posita angka 5 yang menyebutkan "*5. Bahwa diatas bidang tanah hak Penggugat tersebut, Para Tergugat melakukan kegiatan tanpa hak dengan alasan memiliki sporadik yang diketahui oleh Turut Tergugat, sebagai berikut.....dan seterusnya*", dan dalil posita tersebut merupakan keberlanjutan dari dalil posita sebelumnya yaitu posita angka 4 yang menyebutkan "*4. Bahwa pada saat Penggugat hendak melakukan kegiatan pengolahan lahan diatas bidang tanah HGU milik Penggugat, ternyata Para Tergugat sedang melakukan kegiatan tanpa hak di atas bidang tanah hak Penggugat dengan cara menanam tanaman-tanaman yakni kelapa sawit, pohon pinang, palawija, di Tanjung Pasir Kelurahan Singkep Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur seluas ± 25 Hektar (kurang lebih dua puluh lima hektar)*";

Menimbang, bahwa bilamana dilakukan penghitungan terhadap jumlah luas tanah sebagaimana dasar sporadik yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam petitum gugatan angka 5 maka

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tjt



didapatkan jumlah luas keseluruhan tanah dalam 8 (delapan) sporadik tersebut adalah $\pm 72.400 \text{ m}^2$ atau 7,24 Ha (bila dikonversikan dalam satuan hektar), hal tersebut bila dikaitkan dengan dasar fakta sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam dalil posita angka 4 yang menyebutkan "*Para Tergugat sedang melakukan kegiatan tanpa hak di atas bidang tanah hak Penggugat.....seluas ± 25 Hektar (kurang lebih dua puluh lima hektar)*", maka terdapat perbedaan dalam penghitungan luas tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagaimana posita gugatan angka 4 dengan penghitungan luas tanah sebagaimana didalilkan pada petitum angka 5 gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan/ posita gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, maka mengakibatkan gugatan tidak memenuhi syarat formil yaitu dalam kualifikasi gugatan kabur/ *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil eksepsi Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi yang menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak jelas (*obscuur libel*) menurut Majelis Hakim beralasan hukum, oleh karena itu eksepsi Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formil yaitu dalam kualifikasi gugatan kabur/ *obscuur libel* sehingga Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi dianggap termuat dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, dalil-dalil Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang melandasi dan mengikutinya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut serta dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan rekonvensinya Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi ada memiliki lahan tanah/lahan perkebunan di Kuala Dendang Kelurahan Teluk Dawan Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung timur berdasarkan alas pancung a/n LAPATTU yang dikeluarkan oleh Pesira pada tahun 1960;
- Bahwa bidang tanah dengan alas pancung di Kuala Dendang Kelurahan Teluk Dawan Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung timur seluas \pm 37 Ha dengan batas-batas tanah : sebelah timur dengan tanah Palawa, sebelah barat dengan tanah Palawa, sebelah utara dengan parit No. 3 Sungai Dendang, dan sebelah selatan dengan parit no. 4 Sungai Dendang, bidang tanah tersebut diberikan oleh pemegang sah Lapattu kepada adik kandungnya yang bernama Kambek, sebelum lahan tanah/lahan perkebunan tidak pernah sengketa dengan pihak manapun yang merasa dirugikan, setelah Lapattu memutuskan untuk tinggal di Sulawesi, Lapattu menyerahkan dan memberikan tanggung jawab sepenuhnya penguasaan lahan tanah/lahan perkebunan kepada adiknya (Kambek), selanjutnya Kambek mempunyai ahli waris yakni Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi, sejak tanah/lahan perkebunan tersebut dikuasai oleh Kambek, Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi telah ikut mengurus dan mengelola tanah tersebut serta menanam kelapa sawit, pohon pinang, dan palawija di Tanjung Pasir Kelurahan Singkep Kec. Muara Sabak Barat seluas \pm 12,5 Ha dan selama Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi memelihara/merawat lahan tanah/lahan perkebunan tersebut, tidak pernah ada gangguan dari siapapun juga dan untuk menguatkan dasar kepemilikan lahan tanah/lahan perkebunan yang berada di Tanjung Pasir Kelurahan Singkep Kec. Muara Sabak Barat, Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi masing-masing telah mengurus surat kepemilikan berupa sporadik ke kelurahan setempat atas dasar alas pancung yang dimiliki oleh Lapattu, setelah itu terbitlah sporadik masing-masing milik Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi;

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020 Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi mendatangi wilayah lahan tanah/lahan perkebunan milik Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi melalui Humas PT Menderang Planta Karpusa milik Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dengan membawa alat berat berupa excavator dan mengklaim bahwa lahan tanah/lahan perkebunan tersebut adalah milik Tergugat Rekonvensi dan meminta kepada para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi agar meninggalkan lokasi tersebut, akan tetapi Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak mengindahkan permintaan tersebut karena merasa pemilik sah lahan tersebut adalah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
- Bahwa di lokasi tersebut sempat adu mulut antara Humas PT Menderang Planta Karpusa dengan Para Penggugat Rekonvensi, saat itu alat berat dari PT. Menderang Planta Karpusa merusak beberapa pohon pinang yang terletak di lahan para Penggugat Rekonvensi, dan Para Penggugat Rekonvensi sangat dirugikan atas kedatangan dari HUMAS serta rombongan PT. Menderang Planta Karpusa dan dengan perlakuan dari pihak Tergugat Rekonvensi yang tanpa persetujuan merusak tanaman pohon pinang Para Penggugat Rekonvensi adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi menanggapi terhadap pancung alas sebagaimana dimaksud dalam gugatan rekonvensi gagal dalam memahami apa yang menjadi bukti kepemilikan, pancung alas bukanlah merupakan sebagai bukti kepemilikan atas sebidang tanah;
- Bahwa terhadap peristiwa yang dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi dimana dalam gugatan rekonvensi tersebut menyebutkan bahwa Humas PT Menderang Planta Karpusa membawa alat berat terhadap tanah dalam perkara a quo adalah sebuah kesalahan secara hukum adalah kesesatan, nyata-nyata Penggugat dalam hal ini disebut sebagai Tergugat Rekonvensi adalah pemilik atas HGU Nomor 00007 dan segala aktivitas yang terjadi di atas tanah tersebut adalah peristiwa hukum yang sah;
- Bahwa terhadap pengrusakkan yang dimaksud Tergugat dalam hal ini disebut sebagai Penggugat Rekonvensi adalah kekeliruan yang fatal,

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena nyata-nyata Penggugat adalah pemilik yang sah atas HGU Nomor 00007 dan segala aktivitas yang terjadi di atas tanah tersebut adalah kewenangan yang sah Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tersebut, Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi dalam repliknya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah membuat kerusakan di atas tanah milik Para Tergugat dan di dalam Replik Penggugat sudah mengakui semua perbuatannya sehingga menjadi jelas dan terang bahwa perusahaan milik Penggugatlah yang secara tanpa hal melawan hukum dengan cara merusak tanaman-tanaman Para Tergugat, maka sudah sepantasnya Penggugat mengganti kerugian yang dialami oleh Para Tergugat sesuai dengan perhitungan yang diperinci di dalam eksepsi dalam gugatan rekonvensi oleh Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap replik Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dalam dupliknya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa bagaimana mungkin Para Tergugat menyatakan dalam dupliknya bahwa penggugatlah yang membuat kerusakan di atas tanah yang merupakan tanah milik dari Penggugat sendiri dan tidaklah patut Tergugat menyatakan bahwa Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum dimana nyata-nyata Penggugat adalah pemilik yang sah berdasarkan bukti kepemilikan Hak Guna Usaha No. 00007;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan rekonvensi Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 244 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) menyebutkan gugatan rekonvensi adalah gugatan balik yang diajukan tergugat terhadap penggugat dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap dalam buku "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (hal. 544-545)", menyebutkan meskipun undang-undang tidak mengatur syarat koneksitas antara gugatan rekonvensi dengan konvensi, ternyata praktik peradilan cenderung menerapkannya, oleh karena itu, gugatan rekonvensi baru dianggap sah dan dapat diterima (*admissible*) untuk diakumulasi dengan gugatan konvensi, apabila terpenuhi syarat terdapat faktor

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tjt



pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dengan rekonvensi dan hubungan pertautan itu harus sangat erat (*innerlijke samen hangen*) sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut M. Yahya Harahap menjelaskan dalam hal terdapat hubungan erat atau koneksitas antara gugatan konvensi dengan rekonvensi dan putusan yang dijatuhkan kepada gugatan konvensi bersifat negatif dalam bentuk gugatan tidak dapat diterima, atas alasan gugatan mengandung cacat formil (*error in persona, obscur libel*, tidak berwenang mengadili, dan sebagainya) maka dalam kasus ini putusan rekonvensi asesor mengikuti putusan konvensi, dengan demikian, oleh karena putusan konvensi menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dengan sendirinya menurut hukum putusan rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa lain halnya, jika gugatan rekonvensi tidak mempunyai koneksitas dengan gugatan konvensi, maka dalam kasus demikian karakter gugatan rekonvensi sebagai gugatan yang berdiri sendiri, harus dipertahankan, oleh karena itu, sekiranya gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan cacat formil, gugatan rekonvensi tidak tunduk mengikuti putusan itu, materi gugatan rekonvensi tetap dapat diperiksa dan diselesaikan meskipun gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima karena pada dasarnya gugatan rekonvensi tetap berdiri sendiri dan dapat diajukan secara terpisah dalam proses penyelesaian yang berbeda;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan saksama terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi bila dikaitkan dengan gugatan konvensi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat terdapat koneksitas atau hubungan antara gugatan konvensi Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi yaitu pada inti permasalahan gugatan yang sama-sama mengenai permasalahan objek sengketa yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena gugatan konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan sendirinya menurut hukum, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Hukum Acara Perdata *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, oleh kami, Hj. Annisa Bridgestirana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H., dan Rizki Ananda N, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tjt tanggal 10 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Syamsudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Kuasa Hukum Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat Konvensi.

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.

Hj. Annisa Bridgestirana, S.H., M.H.

Rizki Ananda N, S.H.

Panitera Pengganti,

Syamsudin, S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP/ Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK/ Pemberkasan	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	1.935.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp	130.000,00
5.	Pemeriksaan Setempat	:	Rp	1.000.000,00
6.	PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp	10.000,00
7.	Meterai	:	Rp	10.000,00
8.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	3.200.000,00

(satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)